TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 322/PID.SUS/2018/PN.MJK)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Willy Fatta Kibarniyazid

NIM : C03216031

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Muhammad Willy Fatta Kibarniyazid
NIM	: C03216031
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan HukumPidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 322/Pid.sus/2018/PN.Mjk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
D55FAAHF214539625
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Willy Fatta Kibarniyazid
NIM : C03216031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Willy Fatta Kibarniyazid NIM. C03216031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,18 Mei 2020

Pembimbing,

Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Willy Fatta Kibarniyazid NIM. C03216031 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 20 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stara satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Syamsuri, M.HI	Prof. Dr. H. Sahid HM, M. Ag., M.H
NIP. 197210292005011004	NIP. 196803091996031002
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Sri Wigati, MEI	Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 197302212009122001	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 1 Mei 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Muhammad Willy Fatta Kibarniyazid
NIM	:	C03216031
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mailaddress	:	fattawilly@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain(.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 322/PID.SUS/2018/PN.MJK)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah sayaini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Agustus 2020

Penulis

(Muhammad Willy Fatta Kibarniyazid)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk)" ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*) guna menjawab pertanyaan tentang : 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman putusan nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman putusan nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk?

Jenis penelitian yaitu penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktiif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk adalah melakukan tindak pidana sebagai pelaku membeli narkotika golongan I bukan tanaman, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara kepada para terdakwa selama selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dimana hakim memberikan hukuman dengan pidana penjara yang berada dibawah ketentuan minimum, karena para terdakwa bersedia untuk terus terang dan mengakui perbuatannya serta para terdakwa belum pernah dihukum sama sekali sebelumnya, sehingga dalam lingkup hukum keduanya dianggap tergolong narapidana baru. Dalam tinjauan hukum pidana Islam perbuatan para terdakwa dihukum dengan hukuman *ta'zir* karena ketentuan jumlah dan ukuran hukuman yang menentukan adalah *ulil amri* (pemerintah atau penguasa). Dihukum *ta'zir* karena didalam Al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan mengenai kejahatan narkotika baik dalam segi penjua atau pengedar, pemakai atau pembelinya, sehinggah narkotika tergolong jenis barang yang baru yang mana pada zaman Rasulullah dan para sahabat belum ditemukan, tetapi narkotika disamakan kadarnya dengan *khamar* yang bahkan memiliki dampak lebih buruk dari pada hal yang disamakan tersebut.

Berdasarkan dari paparan di atas, dampak dari narkotika sangat merugikan untuk perseorangan maupun penerus generasi bangsa yang sebagian besar dikalangan remaja. Dengan adanya suatu peraturan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan bisa menyadarkan masyarakat bahwa narkotika membawa efek buruk dan bisa merusak masa depan generasi bangsa serta hukuman yang didapat akibat dari memperjual belikan, mengedarkan, maupun memakai narkotika. Seharusnya aparat birokrasi hukum seperti hakim, bisa mempertimbangkan kembali terkait hukuman yang diberikan agar lebih bijaksana serta tidak terjadi ketimpangan dalam eksekusinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 8

E. Kajian Pustaka 8

F. Tujuan Penelitian 11

G. Kegunaan Penelitian 11

H. Definisi Operasional 12

I. Metode Penelitian 13

J. Sistematika Pembahasan 17

BAB II HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 19

A. Pengertian Hukuman 19

B. Dasar Hukum Hukuman 19

C. Tujuan 24

D. Macam-macam Hukuman 25

E. Hukuman Tindak Pidana Narkotika 32

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Deskripsi Kasus 37
B. Keterangan Saksi-saksi 39
C. Keterangan Terdakwa 41
D. Pertimbangan Hukum Hakim 43
E. Amar Putusan 45
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN PADA PUTUSAN NOMOR 322/PID.SUS/2018/ PN.MJK 48
A. Pertimbangan Hukum Hakin Terhadap Sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Studi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.MJK 48
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Narkotika Dalam Studi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.MJK 54
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan merupakan produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan sangat berperan penting dalam penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam putusan berisi mengenai salah tidaknya seorang terdakwa. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dituntut dan dihukum sesuai perbuatannya.

Pengertian putusan pengadilan juga sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang pejabat yang berwenang dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pasal 52 ayat (3) menyebutkan bahwa "Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan".

Singkatan dari narkoba adalah narkotika dan obat berbahaya. Istilah lain dari narkoba diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang termasuk singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.[1]

Indonesia sekarang menjadi tujuan utama transaksi jual beli sabu--sabu dan obat-obatan terlarang. Banyak obat bius dan narkoba diperdagangkan serta

[1] Fahmi Sasmita, *Narkoba, Naza dan Napza*, (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, Cetakan Pertama, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi.[2] Sangat memprihatinkan lagi bahwa Indonesia bukan hanya menjadi daerah pemasaran gelap narkoba, tetapi juga sebagai daerah produsen narkoba sebagian besar penyalahgunaan narkoba berusia 15-25 tahun, usia yang sangat produktif seharusnya dan giat-giatnya melakukan aktivitas yang membangun.[3]

Saat ini data menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika berkembang dan meluas dari kota-kota besar ke daerah sekitarnya. Pertumbuhan pesat di bidang teknologi, ekonomi, pengaruh kebudayaan asing tertentu, dapat memberikan efek perubahan kehidupan sosial budaya di kota-kota besar ikut andil dalam memperdagangkan peredaran narkotika.[4]

Mengenai penerapan hukuman akibat penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam Hukum Positif hukuman bagi pelaku menyimpan atau menguasai dalam hukum pidana di Indoensia telah ditetapkan dan di sahkan dalam dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.[5] Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikodifikasikan dalam sebuah undang-undang sehingga para ulama berbeda pendapat tentang Sanksi bagi mereka yang mengedarkan maupun penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang jenis kadarnya ditentukan Qadhi, misalnya

---

[2] Russeel Butarrbutar, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 138.*
[3] Putranto Jokohadikusumo, *Awas Narkoba,* (Bandung: PT Sarana Ilmu Pustaka, 2009), 5.
[4] Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba,* (Semarang: Penerbit Erlangga, 2016), 2.
[5] Syaiful Bakhri, *KejahatanNarkotik Dan Psikotropiika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana,* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicambuk, dipenjara, dan sebagainya. *Takzir* juga pada tingkatan hukuman mati.[6]

Al Qur'an menyebutkan sesuatu yang memabukkan disebut *khamr*, artinya dapat menyebabkan tidak sadar diri atau dapat menghilangkan akal. Apabila pengaruh *khamr* termasuk sesuatu yang biasa dirasakan dilihat dan dikenal semua manusia, sekarang lebih terkenal dengan istilah narkotika yang mempunyai dampak buruk yang lebih banyak dari pada dampak buruk *khamr* pada ekonomi, akal, etika,spiritual kesehatan, dan sosial adalah sangat diharamkan dalam pandangan Islam.[7] *Qiyas* narkotika terhadap *khamr* mempunyai efek yang sama yaitu menyenangkan, memabukkan, dan akhirnya menciptakan ketagihan sampai ketergantungan.

Dasar hukum haramnya narkotika terdapat dalam hadis Rasulullah Saw yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَسْكُرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya : Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram (HR. Muslim).[8]

Hukum pidana islam yang merujuk pada Al-Qur'an, *Khamr* di samakan atau di *Qiyaskan* dengan narkotika yang sama-sama memiliki kandungan kadar

---

[6] Saud Al Utaibi, Al Mausu'ah Al Jinaiyah Al Islamiyah, Juz 1. 708-709.
[7] Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat dari Narkoba tetapi*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 138.
[8] Zaki Al-Din 'Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 728.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memabukkan, termasuk larangan yang ada di dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 90, bunyinya :

يَـــــــٰٓأَيُّهَاٱلَّذِيْنَءَامَنُوْٓاإِنَّمَاٱلْخَمْرُوَالْمَيْسِرُوَالْأَنصَابُوَٱلْأَزْلَـــٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
ٱلشَّيْطَـــــٰنِ فَٱجْتَنِبُوْهُلَعَلَّكُم تُفْلِحُوْنَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Al-Maidah:90)

Dalam hukum Islam wajib mempunyai pondasi atau dasar Al-Qur'an, hadis, maupun hakim mempunyai wewenang untuk menentukan hukuman bagi permasalahan yang tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis. Untuk pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi hukuman *Ta'zir* yang dimana ketentuannya sesuai dengan hukuman yang belum ditentukan oleh *shara'* dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *uli al-amr* (penguasa) sesuai bidangnya.[9] Hukuman *Ta'zir* yang diberikan bisa melebihi dari hukuman *hadd* mengingat dampak dari kejahatan narkotika ini sangat besar bagi masyarakat.

Dimana hadis Rasulullah Saw yaitu :

حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُنِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَاصِمٍ عَنَ شَبِيْبٍ بْنِ بَشَرٍ عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ
لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا
قَالَ وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ وَحَامِلَهَا

[9] Sahid, *Epistomologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya : "Rasulullah Saw telah melaknat kepada 10 (sepuluh) orang (kelompok) yang berhubungan dengan khamr, yaitu: pembuatnya, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya dan pemesannya." (HR. Muslim)

Hukum Pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana khusus dan Hukum Pidana umum. Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus yang dimana pengaturan hukumannya tidak menggunakan KUHP tetapi menggunakan undang-undang khusus. Tujuannya ialah untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP.[10] Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan[11].

Kasus narkotika yang akan dibahas pada Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk tentang kepemilikan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Perkara ini menentang Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di dalam putusan tersebut, hakim telah memutuskan hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

[10] Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.
[11] Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman yang diberikan hakim tidak sesuai dengan pasal 112 ayat (1) yang dimana hukuman itu paling singkat 4 (empat) tahun.

Di dalam Pasal 112 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi dengan judul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk)".** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa landasan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto terkait memutuskan kasus Kepemilikan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas terkait masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk)", yaitu :

1. Banyaknya kasus narkotika di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dampak kejahatan narkotika terhadap kelangsungan hidup di lingkungan sekitarnya
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman
5. Pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman dibawah minimmum tiindak pidana narkotiika golongan 1 bukan tanaman
6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman di bawah minimum tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman

C. Batasan Masalah

Berdasarkan paparan identifikasi paparan diatas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan, yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman putusan nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman putusan nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman putusan nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman putusan nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[12] Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang dahulu berkaitan dengan tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman, adapun skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ani Ismayantiningsih Jurusan Hukum Pidana Islam pada tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt". Dalam skripsi ini penulis menggunakan data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis

[12] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif. Skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa menunut dua dakwaan yaitu pasal 112 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi hakim memilih mempertimbangkan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 20019 Tentang Narkotika. Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam pasal 182 ayat (4) KUHP yang menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan selesai hakim majelis akan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan dan dalam musyawarah tersebut didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan menurut hukum pidana Islam dijatuhi hukuman *ta'zir* yang mana jenis hukuman dan berat ringannya ditentukan oleh penguasa setempat. Perbedaan dalam skripsi yang dianalisis oleh penulis menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Skripsi yang disusun oleh Fasih Arrizal Jurusan Hukum Pidana Islam pada tahun 2018 yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus Anak/2018/PN.Mlg". Dalam skripsi ini penulis menggunakan cara mengumpulkaan data kemudian dikelola oleh penulis dengan cara studi kepustakaaan dengan pengumpulan dokumen serta refrensi terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan, selanjutnya data di analisis menggunakan pola pikir deduktif. Skripsi ini mengkaji tentang hakim dalam memberikan hukuman tindak pidana penjara kepada anak selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja 10 (sepuluh) hari. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana anak tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman di kenai hukuman *ta'zir*.

Perbedaan dalam skripsi yang dianalisis oleh penulis menitik beratkan pada anak yang menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman.

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Syukur Jurusan Hukum Pidana Islam pada tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)". Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan menggunakan teknik dokumenter, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Skripsi ini mengkaji tentang bentuk hukuman yang diberikan terhadap anggota militer yang menyimpan dan menguasai narkotika. Sedangkan menurut hukum pidana Islam hukuman bagi pengedar narkotika adalah jarimah *ta'zir* karena belum diatur dan ditetapkan secara khusus dalam Al Qur'an maupun Hadis. Perbedaan dalam skripsi yang dianalisis oleh penulis menitikberatkan mengenai warga sipil yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika, selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu skripsi penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman berbeda dengan jaksa penuntut umum.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah maksud yang ingin diraih oleh peneliti melalui pengumpulan data yang dilakukannya.[13] Dari pemaparan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini memiliki tujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman putusan nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman putusan nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk

G. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

   Secara keilmuan, penelitian ini didambakan memberikan timbal balik keilmuan, untuk memperkaya khazanah keilmuan serta ilmu pengetahuan dalam lingkup mengenai sabu-sabu yang dihukum dibawah minimum dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis (Terapan)

Hasil penelitian ini didambakan akan menjadi acuan bahan pertimbangan dalam menganalisis serta argumentasi bagi hakim dalam memeriksa, memutus, mengadili, sehingga memperoleh kegunaan yang ditujukan bagi penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat pencari keadilan.

H. Definisi Operasional

Untuk memahami dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi untuk memudahkan menelaah skripsi ini, yaitu :

1. Hukum Pidana Islam

Terjemahan hukum pidana Islam adalah *fiqh jinayah*, yaitu ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana atas segala tindakan kriminal yang dilaksanakan oleh orang-orang *mukallaf*, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.[14] Hukum pidana Islam yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Jarimah ta'zir.*

2. Hukuman Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang

[14] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[15]

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa hukum pidana Islam terhadap hukuman tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman studi putusan nomor: 322/PID.SUS/2018/PN.MJk berdasarkan hukum pidana Islam.

3. Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman

Narkotika golongan 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan[16] Narkotika dibedakan menjadi 2 (dua jenis) yaitu narkotika alami dan narkotika buatan. Misal narkotika alami yaitu ganja, candu, dan kokain. Sedangkan narkotika buatan misalnya morfin, heroin, putauw, dan shabu-shabu.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah

[15] Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu,* (Jakarta, Restu Agung, 2009), 7.
[16] Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba,* (Semarang: Emir, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.[17] Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian kajian pustaka *library research,* ialah penelitian yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan semua objek penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ialah tentang tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman terdapat pada putusan 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.[18] Dalam penelitin ini sumber data primer diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, yaitu Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang kedua setelah data primer, dan data sekunder bersifat data pendukung serta merujuk pada refrensi maupun literature keperpustakaan meliputi buku-buku teks hukum,

[17] Suryana, *Metode Penelitian, buku ajar perkuliahan,* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 20.
[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.[19] Bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian misalnya:

1) *Peraturan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika*
2) *Pelajar Indonesia, Anti Narkoba* oleh Abdul Wahib
3) *Awas Narkoba,* oleh Putranto Jokohadikusumo
4) *Narkoba, Naza dan Napza,* oleh Fahmi Sasmita
5) Al-Qur'an dan Hadis
6) *Epistemologi Hukum Pidana Islam,* oleh Sahid
7) *Hukum Pidana Islam,* oleh Zainuddin Ali
8) *Saya Ingin Bertobat dari Narkoba tetapi*, oleh Al Ahmady Abu An Nur
9) *Tindak Pidana Khusus,* oleh Aziz Syamsudin
10) *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat,* oleh Russel Butarbutar,
11) *Penelitian Hukum,* oleh Peter Mahmud Marzuki
12) *Metode Penelitian, buku ajar perkuliahan,* oleh Suryana

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data yang sudah terkumpul yang akan di kaji dengan arsip Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk disusun sebagai berikut:

a. Dokumentasi, yaitu diperoleh dengan cara teknik menelaah dokumen Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk

[19] Ibid, 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Studi Pustaka, yaitu diperoleh dengan cara mengutip refrensi dan keperpustakaan dari buku baik dalam teori hukum positif maupun teori hukum islam.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data untuk mempermudah penulis yaitu dengan bentuk susunan dan uraian sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali kemudian pengolahan data dengan cara mengedit data-data serta memeriksa kembali dari segi kejelasannya, pelengkapannya pada Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk

b. *Organizing*, yaitu mensistematika data yang diperoleh dalam membuat penjabaran yang sudah disesuaikan sebelumnya pada Bab II yang mengkaji teori Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika.

c. *Analyzing*, yaitu pengolahan data yang mengkaji antara hukum positif dan hukum islam pada Bab III dan menelaah bab IV dalam kaitannya atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisiss data ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktiif.

a. Deskriptif analisis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Memaparkan data tentang Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Mjk
b. Pola pikir deduktif merupakan pola pikir dari variabel bersifat umum dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan dalam variabel yang bersifat khusus dalam hal ini Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Mjk.

J. Sistematika Pembahasan

Menyampaikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, untuk mudah dipahami secara sistematis dan terarah, penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum fungsinya sebagai pengantar untuk memahami pengkajian bab berikutnya. Pada dasarnya bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat landasan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan hukum pidana Islam perihal tentang hukuman meliputi: pengertian, dasar hukum hukuman, tujuan, macam-macam hukuman. Pada bab ini juga dijelaskan tentang hukuman tindak pidana Narkotika.

Bab III merupakan pembahasan mengenai dasar sanksi hakim, deskripsi data yang berkenaan dengan hasil penelitian berupa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Mjk tentang kepemilikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Bab IV merupakan analisis data hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Kepemilikan Narkotika golongan I Bukan Tanaman yang terdapat pada Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Mjk

Bab V merupakan Bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari analisis yang menjawab rumusan masalah beserta saran-saran terhadap penegakan hukum di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam Bahasa arab disebut *uqubah. Uqubah* dalam bahasa artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian hukuman ialah perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.. Pokok hukuman ialah untuk membuat kemaslahatan manusia dan untuk memelihara serta menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena islam sebagai *rahmatan lil'alamin* yang memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.[1] Hukuman ditetapkan agar memperbaiki individu serta menjaga masyarakat dan ketertiban sosial. Bagi Allah apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

B. Dasar Hukum Hukuman

Hukuman harus memiliki dasar, baik dari Al-Qur'an, Hadis, atau lembaga legislatif yang punya kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir.*[2] Hukuman dijatuhkan harus bersifat pribadi, artinya hukuman itu dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip

[1] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam,* (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013), 29.
[2] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa "seseorang tidak menanggung dosa-nya orang lain".[3] Hukuman harus bersifat umum, maksudnya hukuman berlaku bagi semua orang, karena dihadapan hukum semua manusia sama kedudukannya.

1. Al-Quran Dasar Hukum Pertama

Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam, sekaligus ajaran Islam yang paling utama. Dalil dan landasan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam Islam adalah banyaknya ayat Al-Quran yang menetapkan demikian.[4] Diantara isi kandungan dalam Al-Quran mengatur hukum yang berkaitan dengan kepercayaan dan ibadah kepada Allah Swt. serta sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat termasuk persoalan yang memerlukan ijtihad para ulama.[5] Beberapa firman Allah Swt. dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran sumber utama bagi ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Surat Al-Isra' ayat 9

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ٱلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا

Artinya : Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang

[3] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25.
[4] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam,* (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013), 115.
[5] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Ayat diatas menegaskan bahwa Al-Quran sebagai pedoman petunjuk bagi orang-orang beriman. Menurut ulama ushul fiqh, ayat tersebut menjadi tatanan hukum atau patokan manusia dalam menjalankan kehidupan dengan baik dan benar menurut hukum atau peraturan-peraturan Allah Swt.[6]

Misalnya hukuman yang dijatuhkan bagi pembunuh di *qishash* dengan cara dibunuh, hukuman untuk pelaku melukai yang menyebabkan orang lain cacat di *qishash*. Contoh : *Qishas* mata dengan mata,tangan dengan tangan, dan seterusnya. *Qishas* diatur di Al Qur'an antara lain :

QS. Al Baqarah, 2:178

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *Qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.[7]

[6] Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Quran dan Al-Sunnah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 180.
[7] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

QS. Al Maidah, 5:45

وَكَتَبنَا عَلَيهِم فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفسَ بِٱلنَّفسِ وَٱلعَينَ بِٱلعَينِ وَٱلأَنفَ بِٱلأَنفِ وَٱلأُذُنَ بِٱلأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلجُرُوحَ قِصَاص فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَة لَّهُۥۚ وَمَن لَّم يَحكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *Qishas*)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.[8]

2. As-Sunnah Dasar Hukum Islam Kedua

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya setiap perbuatan, perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Menurut ulama ushul fiqh, Sunnah yaitu semua yang berasal dari Nabi yang bukan Al-Quran seperti perbuatan, ucapan, atau ketetapan. Sunnah seperti inilah yang dimaksudkan sebagai dalil hukum dan sumber pembentukan hukum Islam.[9] Dalam kajian ushul fiqh, As-Sunnah merupakan metode untuk penambah, penguat, penafsir, penjelas, dan pengkhusus hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang masih multitaftsir dan ada pula yang masih bermakna samar.

[8] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 27.
[9] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah merupakan dasar hukum Islam kedua setelah Al-Quran, didasarkan pada ayat-ayat Allah Swt berikut ini :

Surat An-Nisa' ayat 59 :

يَـــٰٓأَيُّهَاٱلَّذِيْنَ ءَامَنُوٓاأَطِيْعُوْاٱللَّهَ وَأَطِيْعُوْاٱلرَّسُوْلَ وَأُوْلِى ٱلْاَمْرِمِنْكُمْ,فَاِنْ

تَنَـــٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوْهُإِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاٰخِرِ, ذٰلِكَ

خَيْرٌوَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً

Artinya : Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Contoh dasar hukum dalam hadis pelarangan khamar, sebagai berikut[10] :

عَنْ أَنَسِ بِنْ مَا لِكٍ أَنَّ ا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُتِيَ بِرَ جُلِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ

فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَ تَيْنِ نَحْوَ أَرْ بَعِينَ

Artinya : Dari Anas bin Malik, Bahwasannya Nabi didatangi oleh seseorang yang telah meminum khamr. Beliau lalu mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. (HR. Muslim).[11]

[10] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 94.
[11] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 591.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya dasar hukum *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi Saw. dan tindakan sahabat. Hadis tersebut antara lain sebagai berikut[12]:

عَنْ أَبِى بُرْ دَةَ الْأَ نْصَا رِىْ رِ ضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَ سُـــوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَايُجْلَدُ فَوْ قَ عَـــشْـــرَةَ أَسْوَا طٍ إِلَّافِى حَدٍّ مِنْ حُدُ وْدِ اللهِ تَعَا لَى

(متفق عليه)

Artinya : Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. bahwa ia mendengar Rasulullah aw. bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Muttafaq alaih).[13]

Hadis diatas menjelaskan bahwasannya hukuman *ta'zir* tidak boleh dari sepuluh kali cambukan untuk membedakan hukuman *hudud*.

C. Tujuan

Hukuman harus dilaksanakan walaupun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan masyarakat. Tujuan hukuman ialah memberikan efek jera dalam menjaga seseorang supaya tidak berbuat jahat. Dengan demikian, tujuan hukuman yang baik adalah :[14]

---

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika), 253..
[13] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 592.
[14] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2018), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menghalang seseorang untuk membuat maksiat. Menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir hukuman itu bertujuan mencegah terjadinya perbuatan dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan.
2. Membikin pelaku jera atau tobat dimaksudkan supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya, batas tinggi dan rendah suatu hukuman tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat.
3. Membawa perbaikan perilaku terpidana, memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti balas dendam, sesungguhnya untuk kemaslahatan.
4. Memperbaiki pola hidupnya ke arah yang lebih baik lagi, memberikan edukasi pendidikan dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

D. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya. Ditinjau dari segi ada atau tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, hukuman dibagi menjadi dua bagian, yaitu:[15]

1. Hukuman yang ada nashnya, ialah *hudud, qisas, diyat,* dan *kafarah.* Misalnya, hukuman bagi pencuri, pembunuh, pezina, pemberontak, dan orang yang mendzihar istrinya.

[15] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam,* (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman *ta'zir,* misalnya seperti percobaan melakukan tidak pidana, bersaksi palsu, tidak melaksanakan amanah, melanggar aturan lalu lintas.

Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam hukuman, yaitu:[16]

1. Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*), ialah hukuman yang asli bagi satu kejahatan, seperti hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhshan* dan hukuman mati bagi pembunuh;
2. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*), ialah apabila hukuman pokok itu tidak dilaksanakan karena alasan hukum diyat bagi pembunuh yang sudah dimaafkan qisasnya oleh keluarga korban atau hukuman *taz'zir* apabila karena suatu hal, hukuman *had* tidak dapat dilaksanakan;
3. Hukuman tambahan *(al-'uqubah al-thaba'iyah*), ialah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh;
4. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyat*), ialah hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua:[17]

---

[16] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 28.
[17] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, hakim tidak dapat mengurangi atau menambah batas itu, seperti hukuman had.
2. Hukuman yang memiliki duat batas, yaitu batas terendah dan tertinggi, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir.*

Hukuman ta'zir ialah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan oleh ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* beragam jenisnya, hukuman *ta'zir* dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Hukuman yang berkaitan dengan fisik
   a) Hukuman mati

      Bahwa hukuman atau vonis mati diterapkan tiga jarimah yakni *hudud, qisas* dan *ta'zir*. Pertama jarimah *hudud* seperti jarimah pemberontakan, *riddah*, jarimah *hirabah*, zina *muhshan*. Kedua di jarimah *Qisas* untuk pembunuhan yang disengaja.[18] Ketiga di jarimah *Ta'zir* Penerapan vonis mati oleh para fuqaha sangat beragam.

      Menurut Hanafi memperkenankan ulil amri untuk mempergunakan hukuman mati sebagai *ta'zir.* Cotohnya seperti pencurian yang dilakukan secara berulang kali dan yang dilakukan kafir *dzimmi* memaki Nabi beberapa kali, meskipun ia telah masuk islam.

      Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga memperkenankan vonis mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi untuk jarimah

[18] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Contohnya seperti melakukan kerusakan di bumi dan spionase. Sedangkan menurut Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus yang menyimpang ajaran Al-Aquran dan *As-Sunnah*, demikian kepada pelaku homoseksual bias diterapkan hukuman mati dengan tidak membedakan *muhsan* dan *ghairu muhshan*.[19]

b) Hukuman Cambuk (dera)

Bahwa hukuman cambuk diterapkan dua jarimah yakni *hudud* dan *ta'zir*. Pertama jarimah *hudud* seperti mengonsumsi minuman memabukkan, zina *ghairu muhshan*, penuduh zina telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Tuduhan zina tidak berdasarkan *Qadzaf* dihukum dengan 80 cambukan. Kedua di dalam jarimah *ta'zir* hakim atau penguasa diberikan wewenang dalam menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dalam bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat.[20]

Alat yang dipergunakan dalam hukuman cambuk ialah cambuk yang pertengahan atau tongkat. Cambukan atau pukulan tidak boleh diarahkan ke kepala dan muka. Menurut Imam Abu Yusuf mencambuk tidak boleh bagian dada dan perut, karena pukulan membahayakan keselamatan orang yang terhukum.[21]

2. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

a) Hukuman Penjara

[19] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 147.
[20] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 98
[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa hukuman penjara diterapkan dua jarimah, yakni jarimah *hudud* dan ta'zir. Hukuman ini dapat dikategorikan hukuman *ta'zir*. Dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam hukuman penjara berbeda. Menurut hukum islam penjara bukanlah sebagai hukuman utama, tetapi hanya sebagai hukuman pilihan atau hukuman kedua. Hukuman dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan atau sedang, hal ini karena hukuman dikategorikan sebagai kekuasaan hakim.[22]

Dalam syariat islam hukuman penjara dibagi dua bagian yaitu, hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang dibatasi waktunya. Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang dibatasi secara tegas dan diterapkan untuk jarimah penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadan, penghinaan. Hukuman penjara tidak terbatas ialah hukuman yang berlangsung terus sampai orang terhukum mati atau hukuman penjara seumur hidup.[23]

b) Hukuman Pengasingan

Bahwa hukuman pengasingan diterapkan dua jarimah, yaitu pertama jarimah *hudud* dan ta'zir. Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, tetapi penerapan praktiknya untuk *jarimah ta'zir.* Contohnya tindak pidana

[22] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam,* (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013), 595.
[23] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemalsuan Al-Quran, pemalsuan stempel Baitul Mall, orang yang berperilaku *mukhannats* (waria).[24]

Para fuqaha memperselisihkan tempat pengasingan. Menurut Imam Malik Ibn Anas, pengasingan ialah membuang pelaku dari negeri islam ke negeri bukan islam. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan ialah dipenjarakan. Para kalangan fuqaha lama pengasingan tidak ada kesepakatan. Menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, pengasingan tidak boleh dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan hukuman had. Menurut Imam Abu Hanifah, memperbolehkan pengasingan lebih dari satu tahun sebab pengasingan disini merupakan hukuman *ta'zir*, bukan hukuman *had*.[25]

3. Jenis Hukuman Berkaitan dengan Harta

Bahwa hukuman berkaitan dengan harta diterapkan dua jarimah, yaitu pertama jarimah *hudud* dan ta'zir. Pertama jarimah *hudud* contohnya ialah jarimah *riddah*. Untuk jarimah *riddah* ada tiga macam, yatitu hukuman pokok, pengganti, dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok jarimah *riddah* ialah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *hudud*, hukuman ini berlaku untuk setiap orang yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan.[26] akan tetapi menurut Imam Abu

[24] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 156.
[25] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 206.
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanifah pendapatnya bahwa perempuan tidak dihukum mati, melainkan diajak kembali ke dalam islam.

Hukuman pengganti untuk pelaku jarimah *riddah* apabila hukuman pokok gugur karena tobat, hakim menggantinya dengan hukuman *ta'zir* sesuai dengan keadaan pelaku, seperti hukuman denda, penjara, cambuk.[27] Perbedaan pendapat para ulama tentang diperbolehkannya hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta. Menurut pemikiran Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'I, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Abu Yusuf membolehkan apabila dipandang membawa maslahat.[28]

Hukuman *takzir* mengambil harta bukan untuk diri hakim atau kas negara, tetapi hanya menahan untuk sementara waktu. Pemikiran Imam Ibnu Taimiyah hukuman *taz'zir* dibagi menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruh terhadap harta, yaitu[29]:

a) Mengubahnya, hukuman yang mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah orang islam dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan pohon.
b) Menghancurkannya, penghancuran terhadap barang-barang dan perbuatan yang mungkar. Contohnya penghancuran alat dan tempat minum *khamar*.

[27] Ibid, 130.
[28] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 157.
[29] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Memilikinya, berupa pemilikan harta penjahat, antara lain seperti keputusan Rasulullah Saw. Melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman jilid.

4. Hukuman *ta'zir* dalam Bentuik Lain.

Beberapa hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan diatas, bentuk sanksi *ta'zir* lainnya yaitu:

a) Nasihat
b) Pengucilan
c) Pemecatan
d) Celaan
e) Peringatan keras
f) Dihadirkan dihadapan sidang
g) Pengumuman kesalahan terbuka yang diberitakan di media cetak dan elektronik.

Dari uraian diatas bias disimpulkan bahwa sanksi *ta'zir* sangat beragam, mulai dari ringan sampai hukuman mati.

E. Hukuman Tindak Pidana Narkotika

Islam adalah agama yang datang untuk menghindarkan kekacauan masa dan untuk membawa rahmat bagi alam semesta serta datang dengan memperhatikan masalah kemaslahatan umum, dan juga memperhatikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Status hukum narkotika di dalam Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quran maupun Sunnah secara langsung tidak disebutkan penjabarannya.[30] Dalam Islam tidak mengenal istilah Narkotika, yang dikenal adalah istilah *khamr*. Menurut istilah *khamar* ialah minuman keras seperti arak dan lainnya yang sejenis. Arak adalah sesuatu yang dapat menutupi akal.[31] Orang-orang yang mengkonsumsi bahan-bahan ini dapat melupakan dirinya, agamanya, dan dunianya.

Penyelesaian ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan *qiyas* seperti dalam Surat Al Maidah ayat 90 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Pendapat dari Ahmad Muhammad Assaf, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram dan berbagai jenis yang memabukkan. Sementara menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa di*qiyas*kan narkotika dan ganja bisa dikategorikan sebagai *khamr* karena dapat menutupi akal.

Pendapat Imam Syafi'i bahwa sanksi hukuman bagi peminum khamr ialah 40 (empat puluh) kali dera. Imam Syafi'i memberikan alasan bahwa tidak ada dalil yang berasal dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau

[30] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 176.
[31] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah mencambuk para peminum *khamr* lebih dari empat puluh kali dera. Pendapat dari Imam Syafi'i bahwa sisa 40 (empat puluh) kali dera lagi bukan merupakan *hudud*, melainkan hukuman *ta'zir*[32].

Menurut pemikiran ulama Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain, pelaku yang menyalahgunakan narkoba diberikan hukuman *hudud,* dikarenakan narkoba dapat dianalogikan dengan *khamr*.[33] Sedangkan dalam pemikiran ulama Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari, pelaku yang menyalahgunakan narkoba diberikan hukuman *ta'zir* dikarenakan pada masa Rasulullah narkoba tidak ada dan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*.[34]

Menurut pemikiran Yusuf Qardawi, heroin, ganja, serta bentuk lainnya baik cair maupum padat yang dikenal dengan sebutan narkotika *(mukhaddirat).* Menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, narkotika adalah haram dan penggunanya wajib dikenakan hukuman, pedagangnya atau pengedarnya harus dijatuhi ta'zir dari yang paling ringan sampai paling berat adalah hukuman mati. Menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) hukuman ta'zir bias berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya.[35]

Menurut pandangan hukum islam, narkotika tidak disamakan hukumannya dengan khamar. Hukuman bagi peminum khamar dalam islam dikenakan dengan hukuman *had*, sedangkan dalam hukum islam hukuman

---

[32] Abdul Qodir Audah, At Tasyri al Jinajj Al Moqorronan bin Qommil Wadhi, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 54.
[33] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 228.
[34] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 178.
[35] Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1995), 792.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguna narkotika dikenakan *jarimah ta'zir*, dikarenakan hukuman narkotika tidak disamakan 'ilat-nya'. Manusia akan mendapatkan kenikmatan sesaat tetapi dapat mempengaruhi akal sehat. Hal demikian harus terhindar dari malapetaka yang lebih besar. Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 :

يَسَلُونَكَ عَنِ ٱلخَمرِ وَٱلَمِيرِ قُل فِيهِمَا إِثم كَبِير وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُهُمَا أَكبَرُ مِن نَّفعِهِمَا

وَيَسَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلعَفوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلأَيَٰتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Dari yang sudah dijabarkan di atas, sesungguhnya penyalahgunaan narkotika dan *khamr* saja dilarang, apalagi menjual belikan narkotika untuk meraih keuntungan. Diriwayatkan Muslim dalam *shahih muslim* kitab al-Masaqati dijelaskan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Jabir Bin Abdillah-*radhiyallahu 'anhuma-,* bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إن لله حرم بيع ا لخمر والخنز ير والأصنام

Artinya : "Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr (minuman keras/segala sesuatu yang memabukkan), bangkai babi, dan berhala."[36]

Menurut Imam Abu Hanifah perbedaan *khamr* dan *muskir* (barang yang memabukan). *Khamr* ialah hukum yang meminumnya tetap haram baik

[36] M. Ali Nursyidi, *Fiqh Sunnah,* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak maupun sedikit. Muskir ialah yang sifatnya memabukkan terbuat dari bahan-bahan selain perasaan buah anggur, dikenakan hukuman apabila orang yang meminumnya mabuk, apabila tidak mabuk maka tidak dikenai hukuman.[37]

Pendapat kalangan Malikiyah, Syafiiyah, serta pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal cukup tegas, sedikit atau banyak minuman yang berpotensi memabukkan, ia tetap diharamkan.[38]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عَلِيْهِ وَسَلَم قَلَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَا مٌ.

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "setiap yang muskir (memabukkan) adalah khamar, dan setiap yang muskir adalah haram" (HR. Muslim).[39]

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa memakai, memproduksi, menjual, membeli, dan yang berkenaan dengan narkoba adalah haram. Hal itu disebabkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*. Sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah *ta'zir*. Bentuk sanksinya pun beragam, hukuman *ta'zir* bisa berat bisa ringan tergantung proses pengadilan (otoritas hakim).

---

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 74.
[38] Ibid, 73.
[39]Zaki Al-Din 'Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 728.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN

A. Deskripsi Kasus

Untuk membahas permasalahan dalam kronologi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman yang di persidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa terdakwa I Banjar Agung Subekti Bin Mulyono dan terdakwa II Samsul Huda Bin Sulaiman pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Dusun Turi Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto "Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:[1]

- Bahwa terdakwa I Banjar Agung Subekti Bin Mulyono dan terdakwa II Samsul Huda Bin Sulaiman bersama dengan saudara Khan (Daftar Pencarian Orang/DPO) menguasai sabu dengan cara membeli sabu dari saudara Ngowos (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dibeli dengan cara

[1] Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patungan terdakwa I Banjar Agung Subekti Bin Mulyono sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saudara Khan (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Samsul Huda Bin Sulaiman memesan kepada saudara Khan (DPO) lalu bertiga yaitu terdakwa I Banjar Agung Subekti Bin Mulyono dan terdakwa II Samsul Huda Bin Sulaiman bersama saudara Khan (DPO) mengambil shabu di rumah saudara Khan (DPO) yang beralamat di Dusun Wiyu Desa Pacet Kabupaten Mojokerto.

- Bahwa berdasarkan laporan nasyarakat, kalau ada peredaran Narkoba jenis sabu-sabu. Pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wib melintas di Jalan Raya Dusun Turi Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi W 5684 SE terdakwa I Banjar Agung Subekti Bin Mulyono dan terdakwa II Samsul Huda Bin Sulaiman berhasil ditangkap anggota Kepolisian Polsek Gondang sedangkan saudara Khan (DPO) yang mengendarai sepeda motor sendiri berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penangkapan pada saku celana depan sebelah kiri terdakwa I Banjar Agung Subekti Bin Mulyono tanpa ada ijin menguasai 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram.

Kemudian barang bukti yang ditemukan diperiksa berdasarkan laboratorium kriminalistik Nomor: 3876/2018/NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,151 gram, tanggal 03 Mei 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan benar Kristal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Keterangan Saksi-Saksi

Untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk didengar kesaksian (keterangan). Ada 3 (tiga) saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keterangan Thoni Hadi Priyanto: Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, sekira jam 08.00 Wib, saksi menangkap para terdakwa bersama saksi Brigadir Taufan Panji Gunawan, Brigadir Yudha Pratama dan Brigadir Anton Wahyudin dari Polsek Gondang, bertempat di depan toko pakan burung di Jalan Raya Dusun Turi Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, terdapat dua orang mencurigakan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion karena para terdakwa sedang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic klip dengan berat 0,18 gram. Para terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwajib. Menurut pengakuan terdakwa , memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara NGOWOS (DPO) wilayah Kutorejo, 1 (satu) paket harganya Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dengan cara Terdakwa I titip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibelikan ke Terdakwa II dan tujuannya membeli sabu tersebut untuk dipakai dengan temannya bernama "Kan" di rumah "Kan" diwilayah Pacet. Dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut

b. Keterangan Taufan Panji Gunawan: Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, sekira jam 08.00 Wib, saksi menangkap para terdakwa bersama saksi Brigadir Thoni Hadi Priyanto, Brigadir Yudha Pratama dan Brigadir Anton Wahyudin dari Polsek Gondang, bertempat di depan took pakan burung di Jalan Raya Dusun Turi Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, terdapat dua orang mencurigakan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion karena para terdakwa sedang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic klip dengan berat 0,18 gram. Para terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwajib. Menurut pengakuan terdakwa , memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara NGOWOS (DPO) wilayah Kutorejo, 1 (satu) paket harganya Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dengan cara Terdakwa I titip dibelikan ke Terdakwa II dan tujuannya membeli sabu tersebut untuk dipakai dengan temannya bernama "Kan" di rumah "Kan" diwilayah Pacet. Dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut

c. Keterangan Sanali: Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa, setahu saksi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, sekira jam 08.00 Wib, di Jalan Raya Dusun Turi Desa Pohjejer Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gondang Kabupaten Mojokerto, ada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dari Polsek Gondang minta satu buah plastic karena terlibat dengan Narkoba, karena saat itu saksi berada di depan took jalan Raya tersebut. Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.[2]

C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa I, Banjar Agung Subekti Bin Mulyono, menerangkan bahwa:

Kejadiaannya berawal Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi W 5684 SE dihentikan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, sekira jam 08.00 Wib bertempat di depan toko pakan burung di Jalan Raya Dusun Turi Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Dilakukan penggeledahan pada saku celana depan sebelah kiri terdakwa I ditemukan 1 (satu) klip kemasan plastik berisi sabu 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dan pada saku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung, 1 (satu) buah handphone merk Putih Merah. Barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli dari saudara Ngowos (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membeli dengan cara patungan terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang membeli 1 (satu) paket sabu kepada saudara Ngowos adalah saudara Khan dan Terdakwa II, paket sabu disimpan

[2] Keteragan Saksi-saksi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara Khan dirumahnya di Pacet, lalu kami bertiga yaitu terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saudara Khan (DPO) mengambil sabu di rumah saudara Khan (DPO) yang beralamat di Dusun Wiyu Desa Pacet Kabupaten Mojokerto. Bahwa tujuan terdakwa I, terdakwa II bersama saudara Khan (DPO) membeli 1 (satu) paket sabu untuk dipakai secara bersama-sama.[3]

Terdakwa II, Samsul Huda Bin Sulaiman, menerangkan bahwa:

Kejadiaannya berawal Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi W 5684 SE dihentikan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, sekira jam 08.00 Wib bertempat di depan toko pakan burung di Jalan Raya Dusun Turi Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Dilakukan penggeledahan pada saku celana depan sebelah kiri terdakwa I ditemukan 1 (satu) klip kemasan plastik berisi sabu 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dan pada saku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Putih Merah. Barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli dari saudara Ngowos (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membeli dengan cara patungan terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang membeli 1 (satu) paket sabu kepada saudara Ngowos adalah saudara Khan dan Terdakwa II, paket sabu disimpan saudara Khan dirumahnya di Pacet, lalu kami bertiga yaitu terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saudara Khan (DPO) mengambil sabu di rumah

[3] Keterangan Terdakwa Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara Khan (DPO) yang beralamat di Dusun Wiyu Desa Pacet Kabupaten Mojokerto. Bahwa tujuan terdakwa I, terdakwa II bersama saudara Khan (DPO) membeli 1 (satu) paket sabu untuk dipakai secara bersama-sama.

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan pemeriksaan persidangan dalam memberikan putusan, hakim melihat beberapa unsur pertimbangan untuk memutuskan perkara secara tegas dan seadil-adilnya. Hal-hal yang meliputi setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana :

Yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah setiap orang siapa saja yang menjadi subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini orang yang bernama Banjar Agung Subekti Bin Mulyono dan Samsul Huda Bin Sulaiman telah diajukan sebagai terdakwa, yang identitas lengkapnya tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa, maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam subyek hukum perkara ini tidak terjadi *eror in persona* (kesalahan orang). Secara obyektif, orang yang melakukan tidak pidana cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat, dan haruslah sudah dewasa secara hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum. Maka unsur "setiap orang" dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang yang bernama Banjar Agung Subekti Bin Mulyono dan Samsul Huda Bin Sulaiman melalui proses pemeriksaan di tingkat penyidikan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa berdasarkan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi W 5684 SE dihentikan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, sekira jam 08.00 Wib bertempat di depan toko pakan burung di Jalan Raya Dusun Turi Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Dilakukan penggeledahan pada saku celana depan sebelah kiri terdakwa I ditemukan 1 (satu) klip kemasan plastik berisi sabu 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dan pada saku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung, 1 (satu) buah handphone merk Putih Merah. Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi.

Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli dari saudara Ngowos (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membeli dengan cara patungan terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang membeli 1 (satu) paket sabu kepada saudara Ngowos adalah saudara Khan dan Terdakwa II, paket sabu disimpan saudara Khan dirumahnya di Pacet, lalu kami bertiga yaitu terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saudara Khan (DPO) mengambil sabu di rumah saudara Khan (DPO)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beralamat di Dusun Wiyu Desa Pacet Kabupaten Mojokerto Dengan demikian unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" dalam melakukan perbuatannya itu telah bekerjasama dengan saudara Ngowos (DPO) untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya perbuatan para terdakwa dan temannya yang bernama saudara Khan (DPO) tersebut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dana tau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.[4]

Hal-hal yang memberatkan yaitu para tedakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya
2. Para terdakwa belum pernah dihukum

E. Amar Putusan

Dari ungkapan kronologi diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Banjar Agung Subekti Bin Mulyono dan Samsul Huda Bin Sulaiman telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

[4] Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018.PN.Mjk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan shabu berat 0.18 Gram;

Dirampas dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Hitam
- 1 (satu) buah handphone Merk Putih Merah

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : W 5684 SE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Joko Waluyo, S.H S.P.Not.,M.M, sebagai Hakim Ketua, Hj. Ardiani, S.H,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Erhammudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Evi Rahayu S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ahmad Supihan S.H., Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.[5]

[5] Amar Putusan Nomor: 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN PADA PUTUSAN NOMOR 322/PID.SUS/2018/PN.MJK

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Studi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.MJK

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum terbentuk untuk mewujudkan kehidupan negara yang aman, tertib, dan jauh dari adanya tindak kejahatan. Pemerintah menetapkan hukum terutama untuk memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat.[1] Undang-undang yang ditetapkan pemerintah, akan selalu berada di belakang atau tertinggal dari perkembangan masyarakat. Kedudukan hukum ialah sebagai penyeimbang antara kepentingan kelompok dan kepentingan perseorangan untuk meminimalisir adanya pelanggaran hukum, salah satunya pelanggaran dalam hukum pidana.

Dari segi istilah untuk tindak pidana mencakup pelanggaran dan kejahatan), antara lain ialah perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana dan sebagainya. Dalam hukum Islam untuk tindak pidana terdapat dua istilah yang kerap digunakan, yaitu *Jinayah* dan *Jarimah*. Dapat dikatan bahwa istilah *Jinayah* dan *Jarimah* sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah hukuman *hadd* atau

[1] Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum, (*Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zir, sedangkan dari segi bahasa berarti melakukan perbuatan yang dibenci manusia karena bertentangan dengan kebenaran dan jalan yang lurus.[2] Larangan hukum berarti suatu perbuatan yang dilarang, dengan kata lain perbuatan pidana ialah melakukan secara aktif maupun secara pasif atas perbuatan yang membawa kepada suatu hukuman yang ditentukan oleh *syari'ah.* [3]

Dalam buku yang berjudul *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, yang di tulis Sahid HM, untuk memutuskan hukuman ditinjau dari segi keharusan, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu[4]:

a. Hukuman yang sudah ditentukan *('uqubah muqaddarah),* ialah hukuman kadar dan jenis yang telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim mempunyai kewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'uqubah lazimah)* karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkan.
b. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah gayr muqaddarah*), ialah hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya kemudian disesuaikan dengn perbuatan pelaku. Hukuman ini disebut hukuman pilihan karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

---

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 9.
[3] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 108.
[4] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana khusus dan Hukum Pidana umum. Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus yang dimana pengaturan hukumannya tidak menggunakan KUHP tetapi menggunakan undang-undang khusus. Tujuannya ialah untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan salah satu asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* dimana aturan yang khusus mengesampingkan yang umum. Hakim dalam memutus perkara ini dengan menggunakan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Kasus yang penulis bahas yakni pemberian hukuman hakim terhadap pelaku membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman merupakan tindak pidana dan juga melanggar ketentuan Undang-Undang. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum yang akan dikenakan hukuman karena perbutannya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 112 Ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Jo merupakan kependekan dari kata "*juncto*" yang artinya "bertalian dengan, berhubungan dengan".[5] Pasal 132 Ayat (1) berbunyi "Percobaan atau permufakatan jahat

[5] Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Di dalam kasus pidana ini hakim memutus dengan menjatuhkan hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Ditinjau dari segi keharusan pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan hukuman menurut perspektif hukum pidana Islam yang ditulis oleh Sahid HM dalam bukunya, bahwasannya pada putusan hakim telah memilih diantara pasal-pasal yang sudah di dakwakan terhadap pelaku dan atas pertimbangannya hakim memilih dengan dakwaan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU tentang Narkotika tahun 2009, akan tetapi hakim telah memutus dengan mengurangi hukuman pidana penjara sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan poin pertama yang tercantum mengenai hukuman yang sudah ditentukan ketentuannya oleh syara' baik jenis maupun jumlahnya. Menurut perspektif hukum pidana Islam pelaku narkotika dikenakan hukuman *ta'zir* karena pada zaman Nabi atau sahabat belum ada kasus tentang narkotika, pada zaman sekarang narkotika di*qiyaskan* atau disamakan dengan *khamr*, tetapi narkotika sangatlah memiliki dampak lebih buruk dari *khamr*. Dalam poin yang kedua ketentuan hukumannya di tentukan oleh *ulil amri* atau hakim, hakim diberi kewenangan untuk memberikan hukuman serta menentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah hukumannya sesuai dengan perbuatan pelaku. Sehingga tidak sesuai dengan uraian pada poin kedua yang mengharuskan hakim memberikan hukuman harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku, karena kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa sangat menghancurkan masa depan bangsa, cita-cita dan agama, sehingga apa yang dipertimbangkan hakim dalam mmberikan hukuman tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang ditelah ditetapkan dan diberlakukan, apa lagi hukumannya di bawah ketentuan minimum, dan kemungkinan besar tidak akan membuat banyak pelaku lainnya jera untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian di atas kaitannya tindak pidana yang menyimpan atau memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk bertentangan dengan asas legalitas, bahwa dalam putusan tersebut pertimbangan hakim terhadap terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, pertama terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selebihnya Majelis Hakim memilih dakwaan kedua untuk dipertimbangkan, dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan hukuman pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas KUHP Pasal 1 ayat (1) yang dimana pengertian dari asas legalitas bahwa seseorang tidak bias dijatuhi hukuman kecuali telah ada peraturan yang mengatur (Undang-Undang), bilamana ketika sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan maka harus ditaati. Sedangkan majelis hakim memutuskan hukuman dalam perkara tersebut, dihukum dengan pidana dibawah ketentuan minimum Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Sehingga sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika yang seharusnya terdakwa menjadi pemuda generasi bangsa yang baik, bukan tambah memberikan fasilitas narkotika dan mempengaruhi yang dapat merusak moral dan akal sehat penerus bangsa lainnya. Perbuatan terdakwa memang bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika, pemuda yang sehat tanpa narkotika, dan tujuan hukum untuk ketentraman dalam masyarakat tidak dapat terwujud sehingga perbuatan seseorang justru meresahkan masyarakat. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman, agar program pemerintah untuk memberantas narkotika bias tuntas dan tidak sampai lagi dalam masyarakat serta tujuan dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera, memperbaiki pribadi tepidana dan membuat terpidana tidak berdaya.

Hal yang meringankan hukuman terdakwa mau mengakui perbuatanya secara terus terang dan menyesali perbuatannya. Terdakwa Banjar Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subekti dan Samsul Huda bersikap sopan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan majelis hakim dengan terus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya karena telah melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa juga belum pernah melakukan tindak pidana yang sampai menyebabkan dipenjara atau ditahan. Selain itu juga terdakwa diambil sumpah sehingga sudah seharusnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahannya.

Seharusnya majelis hakim tidak hanya mengacu pada hal yang meringankan, tetapi juga hal yang memberatkan, serta sebab akibat yang dilakukan oleh perbuatan para terdakwa. Lalu memepertimbangkan tiga pokok dasar tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yang mencakup hal-hal memperbaiki pribadi dari penjahat, serta membuat jera yang melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Studi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.MJK

Dalam hukum Islam, Narkotika memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, baik bagi produsen atau pengedar narkotika. Keduanya hanya menyebutkan *khamar*. Pada masa Nabi Saw. narkotika belum di jumpai, maka para ulama sepakat untuk menyamakan suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya itu di *qiyas* kan dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya. Status hukumnya dapat ditentukan melalui metode *qiyas jail*, hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini disamakan karena lebih besar akibat buruknya daripada sesuatu yang menjadi bandingannya.[6]

Para ulama mengetahui bahwa pengaruh narkotika lebih berbahaya dari *khamar* yang telah diharamkan *nassh* yang jelas dan tegas dalam Al Qur'an dan Sunnah. Para ulama telah sepakat untuk memutuskan keharaman narkotika dan hukuman bagi penggunanya sebagaimana mereka telah mengharamkan perdagangan serta hukuman bagi orang yang memperdagangkannya. Bahwa bandar narkotika, pemakai, pengedar, pembeli, memproduksi, memainkan perannya masing-masing, oleh karena itu hukumannya juga harus disesuaikan. Disinilah hakim harus teliti dalam menetapkan vonis hukuman. Siapapun yang menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan tindak pidanya yang telah ditetapkan dan berlaku maka ia termasuk melampaui batas.[7]

Sebagaimana penjelasan firman Allah surat Al-Miadah ayat 49 bunyinya :

وَأَنِ ٱحكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِع أَهوَاءَهُم وَٱحذَرهُم أَن يَفتِنُوكَ عَن بَعضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيكَ فَإِن تَوَلَّواْ فَٱعلَم أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan

[6] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2016), 224.
[7] Ibid, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Status narkotika dalam Islam telah diharamkan, namun untuk hukuman yang diberikan terhadap penyalahgunaannya tidak ada *nassh* yang mengaturnya. Pendapat dari Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al- Hashari bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi *ta'zir* karena:

1. Pada masa Rasulullah Saw, narkotika tidak ada
2. Narkotika tidak diminum, seperti halnya *khamar*
3. Narkotika sangat berbahaya dibanding dengan *khamar*

Al Qur'an maupun Sunnah tidak menyebutkan tentang hukuman bagi produsen dan pengedar narkoba. Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkotika, pengedar, produsen, dikenakan hukuman *ta'zir*. Dengan demikian ketentuan hukuman bagi pelaku membeli narkotika adalah dihukumi *jarimah ta'zir* dengan hukuman yang diberikan tergantung kewenangan hakim. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* yang diserahkan kepada ulil amri (pemerintahan atau penguasa), untuk menentukan batas minimal dan maksimal suatu hukuman. Ulil amri atau hakim disini memberikan hukuman mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua:[8]

[8] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, hakim tidak dapat mengurangi atau menambah batas itu.
2. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas terendah dan tertinggi, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir.*

Dalam syariat islam hukuman penjara dibagi dua bagian yaitu, hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang dibatasi waktunya. Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang dibatasi secara tegas dan diterapkan untuk jarimah penjual *khamr*, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadan, penghinaan. Hukuman penjara tidak terbatas ialah hukuman yang berlangsung terus sampai orang terhukum mati atau hukuman penjara seumur hidup.[9]

Di dalam kasus yang penulis bahas ini hakim memutus dengan menjatuhkan hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman pada poin pertama, seharusnya hakim memberikan hukuman yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada poin kedua hakim dapat memvonis hukuman dengan hukuman terendah dan tertinggi, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa.

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan gunanya hukum ialah untuk melindungi masyarakat serta memberikan efek jera kepada pelaku itu sendiri. Dalam memberikan hukuman harus memenuhi syarat-syarat dari sebuah hukuman. Keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana hukuman tersebut terlalu ringan untuk pelaku menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan juga tidak sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Demi kemaslahatan masyarakat seharusnya hakim memberikan hukuman paling rendah yakni 4 (empat) tahun penjara atau paling lama 12 (dua belas) tahun penjara

Karena narkotika dapat merusak akal dan kejiawaan dalam tatanan kehidupan, hukumannya dengan catatan tidak di ringankan pula jumlah atau ukuran hukumannya. Terlebih dahulu diberikan hukuman disesuaikan dengan hukuman *ta'zir* yang bersifat mendidik dan mengakibatkan efek jera, yang telah ditentukan hukuman penjara selama paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dikaji dan refrensi terkait keperpustakaan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk adalah melakukan tindak pidana sebagai pelaku membeli narkotika golongan I bukan tanaman, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara kepada para terdakwa selama selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dimana hakim memberikan hukuman dengan pidana penjara yang berada dibawah ketentuan minimum, karena para terdakwa bersedia untuk terus terang dan mengakui perbuatannya serta para terdakwa belum pernah dihukum sama sekali sebelumnya, sehingga dalam lingkup hukum keduanya dianggap tergolong narapidana baru.
2. Dalam tinjauan hukum pidana Islam perbuatan para terdakwa dihukum dengan hukuman *ta'zir* karena ketentuan jumlah dan ukuran hukuman yang menentukan adalah *ulil amri* (pemerintah atau penguasa). Dihukum *ta'zir* karena didalam Al Qur'an dan hadis tidak dijelaskan mengenai kejahatan narkotika baik dalam segi penjua atau pengedar, pemakai atau pembelinya, sehinggah narkotika tergolong jenis barang yang baru yang mana pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman Rasulullah dan para sahabat belum ditemukan, tetapi narkotika disamakan kadarnya dengan *khamar* yang bahkan memiliki dampak lebih buruk dari pada hal yang disamakan tersebut.

B. Saran

1. Dampak dari narkotika sangat merugikan untuk perseorangan maupun penerus generasi bangsa yang sebagian besar dikalangan remaja. Dengan adanya suatu peraturan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan bisa menyadarkan masyarakat bahwa narkotika membawa efek buruk dan bisa merusak masa depan generasi bangsa serta hukuman yang didapat akibat dari memperjual belikan, mengedarkan, maupun memakai narkotika.
2. Seharusnya aparat birokrasi hukum seperti hakim, bisa mempertimbangkan kembali terkait hukuman yang diberikan agar lebih bijaksana serta tidak terjadi ketimpangan dalam eksekusinya yang sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Supaya memberikan efek jera ke terdakwa yang sudah dijelaskan dalam perspektif hukum islam bagi penyalahgunaan narkotika, pembeli atau pemakai, pengedar atau penjual, yang penjelasannya dalam Al Qur'an dan Hadis disamakan dengan *Khamar* yang kadarnya sama-sama memabukkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mundziri, Zaki Al-Din A'bd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.

Al Utaibi, Saud dan Al Mausu'ah Al Jinaiyah Al Islamiyah, Juz 1.

Ali, Zainuddin *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

An Nur, Al Ahmady Abu. *Saya Ingin Bertobat dari Narkoba tetapi*, Jakarta: PT Darul Falah, 2005.

Audah, Abdul Qodir. At Tasyri al Jinajj Al Moqorronan bin Qommil Wadhi, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008,.

Bakhri, Syaiful. *KejahatanNarkotik Dan Psikotropiika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Baqi, Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.

Butarrbutar, Russeel. *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.

Chalil, Moenawar. *Kembali Kepada Al-Quran dan Al-Sunnah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2018.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.

Jokohadikusumo, Putranto. *Awas Narkoba*, Bandung: PT Sarana Ilmu Pustaka, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nursyidi, M. Ali. *Fiqh Sunnah,* Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.

Putusan Nomor: 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk.

Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* Gema Insani Press: Jakarta, 1995.

-------. *Halal dan Haram*, Bandung: Penerbit Jabal, 2007.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam,* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Sasmita, Fahmi. *Narkoba, Naza dan Napza,* Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, Cetakan Pertama, 2018.

Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu,* Jakarta, Restu Agung, 20097.

Suryana, *Metode Penelitian, buku ajar perkuliahan,* Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Wahib, Abdul. *Pelajar Indonesia Anti Narkoba,* Semarang: Penerbit Erlangga, 2016.

Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id